

Dewan Paripurna Laporan Pertanggungjawaban APBD 2019

SAMPIT – Wakil Bupati Kotawaringin Timur HM Taufiq Mukri menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kotim tahun 2019. Hal itu disampaikan melalui siding paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kotim DRA Rinie, Senin (15/6)

Pengajuan Raperda itu mengacu Pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Yaitu kepala daerah wajib menyampaikan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kotim paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Penyampaian Raperda ini merupakan suatu proses dalam rangka menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, khususnya kabupaten Kotim,” Sampai Wakil Bupati Kotim HM.Taufiq Mukri saat menyerahkan laporan pertanggungjawaban APBD Kotim tahun 2019 kepada Ketua DPRD Kotim Rinie, kemarin.

Wabup mengatakan, laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun ini sebagai bukti tanggung jawab kepala daerah atas pelaksanaan APBD Kotim tahun 2019. Laporan keuangan tahun 2019 menggunakan sistem berbasis aktual sesuai dengan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah daerah.

“Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis aktual memberi manfaat lebih baik bagi pemangku kepentingan. Baik itu pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintahan, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan,”ujar Taufik Mukri.

Wabup juga mengatakan hal ini juga sejalan dengan prinsip akuntansi yaitu, biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Selain itu juga dirinya juga mengungkapkan bahwa Kotim sudah enam kali berturut-turut mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).

“Ini menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar dan bebas dari salah saji material. Artinya auditor menyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan pemerintah daerah sudah dianggap menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik,” tutupnya.

Sumber:

1. Kalteng Pos, *Dewan Paripurna laporan Pertanggungjawaban APBD 2019*, Selasa, 16 Juni 2020.
2. <https://kaltengtoday.com/>, *Pemkab Sampaikan LPJ APBD Tahun 2019 ke DPRD Kotim*, 15 Juni 2020.

Catatan Berita:

Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 298 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dasar Hukum:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.